

## **ABSTRAK**

Pelaksanaan keselamatan kerja adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja, jaminan atas keselamatan kerja telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Penerapan sistem keselamatan kerja adalah kewajiban bagi setiap pemberi kerja guna menjamin keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Hingga saat ini, program perlindungan kepada tenaga kerja, baru efektif untuk tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja. Sementara tenaga kerja di luar hubungan kerja, yang terbukti masih mendominasi angkatan kerja Indonesia, masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai dan berkesinambungan. Dalam hal ini CV Sego Njamoer menjadi tempat penelitian, bagaimana pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta bentuk tanggungjawab CV Sego Njamoer terhadap pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan fakta yaitu mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang ada. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara untuk menggali data primer dan studi pustaka sebagai telaah terhadap data skunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan keselamatan pada CV. Sego Njamoer belum sesuai dengan Undang-undang Keselamatan kerja sehingga pekerja dalam menjalankan pekerjaannya masih rawan mengalami kecelakaan kerja. lant as perlindungan hukum terhadap pekerja jika pekerja mengalami kecelakaan kerja di CV Sego Njamoer juga masih belum maksimal. Sehingga dalam hal ini Hak atas keselamatan kerja perlu diperrhatikan oleh pelaku usaha selain untuk menjamin hak pekerja juga untuk menjamin keberlangsungan perusahaan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.